

**LATAR BELAKANG UPAYA SERTA PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal
Kabupaten Pematang)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
Derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan



Disusun Oleh:

ARMAN WIJAYANTO

A220090090

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. A. Yani Tromol Pos I, Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417, 719483
Fax. 715448 Surakarta 57102

Surat Pernyataan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi / tugas akhir:

Nama : Dra. Hj. Sri Gunarsi. SH.MH

NIK : 202

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Arman Wijayanto

NIM : A220090090

Fakultas / Jurusan : FKIP / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul : **LATAR BELAKANG UPAYA SERTA PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kelurahan Purwoharjo Kcamatan Comal Kabupaten Pematang).**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 7 Juli 2013

Pembimbing

Dra. Hj. Sri Gunarsi. SH.MH
NIK. 202

**LATAR BELAKANG UPAYA SERTA PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal
Kabupaten Pematang)**

Arman Wijayanto, A220090090, Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 76 halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purwoharjo. 2) upaya dari aparat pemerintahan setempat untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo. 3) persepsi masyarakat setempat terhadap perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik, sebab data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau narasumber serta tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu pertama, triangulasi teknik pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, teknik sumber data yang berupa informasi dari pasangan yang menikah di bawah umur, aparat pemerintahan, serta masyarakat Kelurahan Purwoharjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purwoharjo disebabkan oleh tiga faktor yaitu dorongan keluarga, ekonomi, dan hamil di luar nikah. 2) upaya dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur oleh aparat pemerintahan Kelurahan Purwoharjo adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan membangun kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya perkawinan dipersiapkan secara matang, melalui pendidikan dan memperketat syarat usia perkawinan. 3) persepsi masyarakat setempat terhadap perkawinan dibawah umur yang dituturkan oleh tokoh agama memandang bahwa perkawinan di bawah umur merupakan suatu hal yang dianggap wajar atau biasa saja, bahkan bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan negatif atau menyimpang dari agama.

Kata kunci: *Latar belakang, Upaya, Persepsi, Perkawinan, Usia dibawah umur.*

PENDAHULUAN

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhlukNya. Kelahiran, perkawinan, serta kematian merupakan suatu estafet kehidupan manusia. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dialam dunia berkembang biak (Hadikusuma 1990:1). Perkawinan ini disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian dari dunia ini juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara.

Di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu sebagai suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaanya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Selain itu hal penting lainnya adalah calon suami istri harus siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2 UU no.1 Tahun 1994). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa usia ideal bagi dilangsungkannya perkawinan adalah

19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun demikian, ketentuan usia minimal yang harus dipenuhi seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Salah satu alasan itu sebagaimana dikemukakan oleh Sanderowitz dan Paxman (dalam Sarwono, 1994) adalah “bahwa karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan perkawinan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah”.

Masa remaja merupakan periode penting dalam rentang kehidupan manusia. Pentingnya masa remaja dikarenakan sikap dan perilakunya berakibat baik langsung maupun jangka panjang terhadap kehidupannya. Remaja masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik dan psikisnya, di tinjau dari segi tersebut mereka masih termasuk golongan anak-anak dimana mereka masih harus menemukan tempatnya dalam masyarakat

Banyaknya pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur mengakibatkan banyak pula pasangan yang tidak siap dengan konsekwensi dari perkawinan tersebut, karena pendidikan yang relatif rendah membuat mereka sulit mencari pegangan hidup atau pekerjaan yang layak untuk bisa menafkahi keluarganya, sehingga tidak jarang faktor tersebut menjadi pemicu pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Dari sinilah problem sosial akan muncul yang dapat menimbulkan ketidak sejahteraan.

Selain itu, terdapat pula alasan ekonomi, budaya, pendidikan yang rendah, dan faktor motivasi. Hal tersebut juga dapat dilihat pada masyarakat Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang yang juga ada dan terjadi perkawinan dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan tokoh masyarakat dan beberapa warga dari Kelurahan Purwoharjo terungkap suatu permasalahan yang dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ekonomi, pendidikan, dan budaya

LANDASAN TEORI

1. Kajian mengenai Perkawinan

a. *Konsep perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974.* Di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. UU No.1 Tahun 1974 berisi 14 bab dan 67 pasal, didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

b. *Maksud dan tujuan perkawinan.* Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

c. *Pemberitahuan perkawinan.* Menurut Hadikusuma (1990:87), tentang pemberitahuan ini tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, melainkan didalam PP no.9-1975 pasal 3 (1) yang menyatakan “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya (pasal 4 PP no.9-1975).

Pemberitahuan itu dengan menyebutkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan jika pernah kawin menyebutkan

pula nama suami/isteri terdahulu (pasal 5 PP no.9-1975). Setelah pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan bagi calon mempelai, dalam pasal 6 ayat 2 PP no.9-1975 maka diteliti pula hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan dari Kepala Desa tentang umur dan asal-usul calon mempelai.
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- 3) Adanya izin tertulis/izin pengadilan bagi mereka yang akan kawin dibawah umur 21 tahun, terutama jika orang tua dari calon mempelai telah wafat dan lain sebagainya.
- 4) Adanya izin pengadilan bagi calon suami yang telah beristeri.
- 5) Dispensasi pengadilan/pejabat, bagi calon mempelai yang umurnya dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- 6) Surat keterangan kematian/surat cerai terdahulu untuk perkawinan berikutnya.
- 7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi calon mempelai dari ABRI.
- 8) Surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat untuk perkawinan dimana calon mempelai/keduanya mewakilkan kepada orang lain karena alasan penting tidak dapat hadir.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

2. Kajian mengenai Masyarakat

a. *Pengertian masyarakat*. Soemardjan sebagaimana dikutip oleh Soekanto (2004:24) merumuskan suatu definisi mengenai masyarakat yaitu “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Koentjaraningrat (1994:32) menyebutkan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas yang sama”. Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa orang yang hidup bersama, mempunyai kesamaan tujuan sehingga mendorong mereka untuk berinteraksi serta menghasilkan suatu kebudayaan yang membedakannya dengan kelompok lain.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan kurang lebih selama empat bulan, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan populasi dan sampel, tetapi istilah yang digunakan adalah *setting* penelitian (tempat penelitian). Menurut Sukmadinata (2011:60) menjelaskan pengertian penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Strategi penelitian ini adalah kasus tunggal terancang menurut Surakhmad (1980: 143), “studi kasus memusatkan pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subyek yang diselidiki terdiri dari suatu unit atau satu kesatuan unit yang

dipandang sebagai suatu kasus”. Beberapa studi kasus yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Upaya dari aparat pemerintah setempat dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.
- c. Persepsi masyarakat terhadap adanya perkawinan di bawah umur.

Subjek penelitian ini adalah pasangan yang menikah dibawah umur, masyarakat, serta aparat pemerintah Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya. Sedangkan objek penelitian ini adalah latar belakang, upaya, serta persepsi masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya.

Menurut Lofland (1984) sebagaimana dikutip oleh Moleong (2004:157) menjelaskan bahwa, “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Data penelitian ini dikumpulkan dari beberapa sumber yang meliputi: informan atau narasumber, tempat atau lokasi. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan

Informan adalah orang yang memberikan tanggapan pada apa yang diminta atau ditanyakan oleh seorang peneliti. Jadi informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai suatu hal yang ditanyakan atau dibutuhkan oleh peneliti. Informan atau narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasangan yang menikah dibawah umur di Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya. Untuk memperoleh catatan pribadi dari pasangan tersebut seperti faktor penyebab mereka melangsungkan perkawinan serta hal-hal lainnya.

- b. Aparat pemerintahan Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Untuk memperoleh data seperti catatan pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Masyarakat sekitar Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Untuk memperoleh data mengenai persepsi masyarakat terhadap adanya perkawinan di bawah umur.

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Akan tetapi, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini antara lain wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu macam teknik pengumpulan data antara lain adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan tehnik uji keabsahan data dengan cara triangulasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi yang dibedakan menjadi dua macam, yakni triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Sedangkan proses dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat memberi keterangan dan penjelasan dari hasil wawancara yang diperoleh dan dapat digunakan untuk kesimpulan dan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi geografi Kelurahan Purwoharjo adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang mempunyai luas 31.011,00 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 11.705 jiwa yang terdiri dari 5712 laki-laki

dan 5993 perempuan serta jumlah kepala keluarga sebanyak 2984 KK. Batas-batas wilayah administratif Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Kauman, Kecamatan Comal
2. Sebelah Selatan : Desa Pendowo, Kecamatan Bodeh
3. Sebelah Barat : Sungai Comal
4. Sebelah Timur : Kelurahan Purwosari, Kecamatan Comal.

Sebagian besar warga Kelurahan Purwoharjo adalah pedagang dan buruh, pengrajin industri rumah tangga dan pengusaha kecil menengah. Sedangkan sisanya adalah wiraswasta, petani, karyawan perusahaan, serta lainnya. Sementara dilihat dari tingkat pendidikannya, warga Kelurahan Purwoharjo tergolong dalam taraf sedang. Dari jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Purwoharjo, 15% lulusan SD, 50% lulusan SMP, 25% lulusan SMA, dan 10% lulusan perguruan tinggi. Jadi sebagian besar penduduk Kelurahan Purwoharjo berpendidikan hingga tingkat SMP. Kondisi pendidikan diatas tidak terlepas dari keadaan tingkat perekonomian masyarakatnya yang tergolong ada di dalam garis menengah ke bawah. Jumlah anak usia sekolah yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga hanya sedikit saja. Ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak.

Kondisi masyarakat yang ada di Kelurahan Purwoharjo memiliki kehidupan bermasyarakat yang begitu erat, hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong. Kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Purwoharjo dapat berupa kegiatan gotong royong dalam memperbaiki rumah, kegiatan gotong royong kerja bakti membangun masjid atau memperbaiki jalan dan tempat-tempat umum. Selain untuk memperbaiki setiap fasilitas yang ada di Kelurahan, hal tersebut juga

dimaksud untuk menjalin hubungan kekeluargaan diantara warga yang tinggal di lingkungan Kelurahan Purwoharjo.

1. Latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, terungkap bahwa latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur yang ada di Kelurahan Purwoharjo disebabkan oleh tiga faktor. faktor utama responden melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah karena faktor dorongan dari keluarga. Dimana ada dua pasangan yang berdasarkan hasil wawancara bahwa perkawinan keduanya didasarkan atas perjodohan dikarenakan untuk menghormati orang tua serta tradisi keluarga. Faktor kedua disebabkan karena minimnya ekonomi yang rendah. terdapat satu pasangan, karena dengan menikah dapat mengurangi beban keluarga yang memiliki tanggungan cukup banyak. Sementara faktor ketiga adalah dikarenakan hamil di luar nikah, dan secara kesepakatan mereka dinikahkan agar bayi yang dikandung memiliki kasih sayang dari orang tua.

2. Bagaimana upaya dari aparat pemerintahan setempat di dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo.

Perkawinan di bawah umur yang setiap tahunnya selalu terjadi di Kelurahan Purwoharjo tentunya sebagai suatu hal yang bisa dibilang cukup mengkhawatirkan, dalam hal ini aparat pemerintahan setempat yang ada di Kelurahan Purwoharjo tentunya mempunyai tanggung jawab di dalam meminimalisirkan bahkan mencegah hal tersebut agar di tahun berikutnya tidak terulang lagi. Tentunya hal tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintahan setempat saja tapi juga perlunya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu aparat pemerintahan setempat melakukan suatu upaya diantaranya adalah melalui sosialisasi dengan tujuan Membangun

kesadaran masyarakat akan pentingnya perkawinan dipersiapkan secara matang demi kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Upaya berikutnya adalah melalui pendidikan dengan mendorong masyarakat untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi agar terbentuk pola pikir masyarakat yang kritis dan rasional dan upaya ketiga yang dilakukan oleh aparat pemerintahan setempat adalah dengan memperketat syarat usia perkawinan yang sesuai dengan peraturan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan cara lain yang dilakukan oleh aparat pemerintahan setempat Kelurahan Purwoharjo di dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang dipaparkan oleh Bapak Atoilah yang merupakan pegawai pencatat nikah (PPN) dan juga sebagai penghulu di Kelurahan Purwoharjo.

SIMPULAN

1. Latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo disebabkan oleh empat faktor yaitu dorongan keluarga, ekonomi, dan hamil di luar nikah. Dorongan keluarga merupakan faktor paling banyak yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purwoharjo, hal tersebut terjadi karena tradisi dari setiap keluarga yang selalu ingin cepat menikahkan anak perempuannya dengan alasan untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan.
2. Upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintahan setempat Kelurahan Purwoharjo dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan membangun kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya perkawinan dipersiapkan secara matang, kemudian melalui pendidikan dengan mendorong masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi agar terbentuk pola pikir masyarakat yang

kritis dan rasional, dan upaya berikutnya adalah dengan memperketat syarat usia perkawinan bagi seseorang yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sesuai peraturan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Persepsi masyarakat setempat terhadap perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purwoharjo, memandang bahwa perkawinan di bawah umur merupakan suatu hal yang dianggap wajar atau biasa, bahkan bisa menghindarkan seseorang dari perbuatan negatif serta perbuatan yang melanggar dari agama.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 47 Tahun 2009. (Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan).

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Haditono, Siti. 1989. *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

<http://www.google.com/perkawinan> di bawah umur berdasarkan perspektif Islam. Diakses hari Kamis, tanggal 26 Februari 2013. Jam 09.00 WIB.

Materi Bimbingan Teknis Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Pemalang (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana).

Maleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasikun. 2010. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Panuju, Panut. 1999. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

RI. 2009. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yogyakarta: Galang Press.